

- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar.
 - 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku atau literatur, Jurnal hukum atau non hukum, makalah, surat kabar, karya ilmiah di bidang hukum, dan bahan hukum lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian hukum normatif disini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.

E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat :

1. Berbagai perpustakaan.
2. Dinas terkait yaitu di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. Untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan pasar tradisional
3. Media massa cetak dan Media Internet.

F. Teknik Pengolahan Bahan

Pengolahan data dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil penelitian secara sistematis dan logis.

G. Analisis Bahan

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli hukum di Indonesia.

sebagai susunan fakta-fakta hukum tentang perlindungan pasar tradisional
terhadap keberadaan pasar modern.